



BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia oor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tangung Jawab Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-Procurement) adalah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Panitia Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa;
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa;
8. Penyedia Barang/Jasa adalah Bada Usaha atau Orang Perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian adan Usaha atau Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya

menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan.

9. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e – Proderement.
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Kerja yang menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah software atau system yang dikelola oleh LKPP untuk menjalankan proses pengadaan secara elektronik oleh LPSE di seluruh Indonesia.
12. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengurus masalah Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan Lembaga Non Struktural yang memfasilitasi Panitia/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Unit LPSE dipimpin seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas memberikan layanan proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara elektronik.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

1. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LPSE mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan e – procurement di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem e – procurement.
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
 - d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat pengadaan dan penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e – procurement.
 - e. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi.
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE.
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dan Instansi Pengawasan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Unit LPSE terdiri dari:

- a. Pembina
- b. Pengarah
- c. Koordinator

- d. Ketua
- e. Sekretaris
- f. Bidang Administrasi Sistem Aplikasi
- g. Bidang Registrasi dan Verifikasi
- h. Bidang Layanan Pengguna dan Pelatihan

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas:

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE.
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE
- c. Menyusun laporan kegiatan LPSE

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 8

- 1. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Ketua.
- 2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di Lingkungan Unit LPSE.
- 3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan di Lingkungan Unit LPSE.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE.
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait.
 - d. Menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir tahun.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Administrasi Sistem Aplikasi
Pasal 9

Bidang Administrai Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware)
- b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya.
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi.
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LKPP tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE.
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

Bagian Keempat
Bidang Registrasi dan Verifikasi
Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas:

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE.
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan sokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE.
- c. Menyetujui dan menolak permohonan dan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi.
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE.
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

Bagian Kelima
Bidang Layanan Pengguna dan Pelatihan
Pasal 11

Bidang Layanan Pengguna dan Pelatihan mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE.
- b. Membantu proses pendaftaran pengguna Unit LPSE.
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikai LPSE.
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

- e. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE.
- f. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam unit LPSE maupun dengan satuan kerja lainya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Ketua Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Ketua Unit LPSE dan Bidang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Bidang wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Ketua Unit LPSE serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Bidang diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Unit LPSE wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Personil Unit LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memahami keseluruhan pekerjaan.
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola Unit LPSE
- d. Memahami Prosedur E – Procurement.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Unit LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di: Muara Sabak
Pada tanggal : 09 September 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 09 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 8

